



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalam Wirawansa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor : 421.1 / 1207/ PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menerangkan:

Nama Lembaga	: KOPER AMAL BAKHTI SODONGHILIR
Bentuk Lembaga	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Status Kepemilikan Lembaga	: SWASTA
Alamat Lengkap	: KP BABAKAN
Desa	: PAKALONGAN
Kecamatan	: SODONGHILIR
Kabupaten	: TASIKMALAYA
Provinsi	: JAWA BARAT
Tanggal/Tahun Pendirian	: 24 JULI 2012
No. Ijin Operasional	: 421-9/kep-392-disdik/2012
NPSN	: 69821620
Status Akreditasi	: TERAKREDITASI C
Nama Yayasan	: YAYASAN AMAL BAKTI SODONGHILIR
No. Yayasan	: 4/05-03-2012
No Menkumham	: AHU-1640.AH.01.04.Tahun 2012
Masa Berlaku	: TAHUN 2025

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan
PAUD Tahun 2025

Singaparna, 02 Januari 2025
An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya
Kepala Bidang PAUD Dikmas



[Signature]
H. SERA SANI VERANA, S.Pd., M.Pd
NIP. 19830314 201101 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja - Sukaraja Km. 1,3

Tlp. 0265-54864 Fax 0265-548682

Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 421.9/Kep 392 -Disdik/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca :
- Surat permohonan Ijin Operasional PAUD AMAL BAKHTI SODONGHILIR selaku Penyelenggara PAUD YAYASAN AMAL BAKHTI SODONGHILIR Nomor :02/paud/mm/vii/2012
 - Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Sodonghilir Nomor :421.1/202/uptd-sdh/2012 tanggal juli 2012

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim penilai ke pada lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin operasional;
 - Bahwa ijin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

P E R T A M A

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada

Nama Lembaga PAUD : AMAL BAKHTI SODONGHILIR

Jenis Program : KOBER

Nama Penyelenggara PAUD : H UNDANG SETIAWAN

Nama Pengelola PAUD : JULIS SUSANTI

Alamat : KP BABAKAN

DESA PAKALONGAN

KECAMATAN SODONGHILIR

KAB. TASIKMALAYA

KEDUA

: Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 27 Juli 2012 s.d 27 Juli 2013

- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan –peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal Juli 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA,



DRS. H. MOH ZEN, M.Pd
NIP. 196806081994121003

Tembusan Yth.
Kepala UPTD Pendidikan TK, SD, PLS Kec .Sodonghilir